

REKAPITULASI – SUARA – DPRD

2019

Kpt 366/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/V/2019, 54 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan untuk setiap Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Mei 2019.

- Lamp. : 51 hlm.